



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016 – 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi.....	7
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
2.1.2 Susunan Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja	14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	17
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	19
3.1 Identifikasi Permasalahan	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	20
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	22
3.4 Telaahan Renstra Dinas PUCKTR Prov. Jawa Timur	24
3.5 Telaah RTRW dan KLHS	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	32
4.1.1 Tujuan	32
4.1.2 Sasaran	32
4.2 Strategi dan Kebijakan	33
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	36
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	40
BAB VII PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia DPKP berdasarkan Jabatan	13
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia DPKP berdasarkan Pendidikan Formal.....	14
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia DPKP berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.4	Capaian Urusan Perumahan Kinerja Tahun 2011-2015	15
Tabel 2.5	Capaian Urusan Pertanahan Kinerja Tahun 2011-2015.....	17
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	35
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri	37
Tabel 6.1	Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...	41
Tabel 6.2	Matriks Renstra.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi :

- **Transparansi** : setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan harus memiliki mekanisme yang jelas dan terukur serta dapat leluasa diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- **Akuntabilitas** : penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berdaya guna dan berhasil guna;
- **Partisipasi** : setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan melibatkan masyarakat/para pemangku kepentingan sebagai pelaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang penyusunannya merepresentasikan tiga pilar utama tersebut. Dalam artian, penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib

menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2016-2021);
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun;
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan;
4. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program kegiatan yang jelas.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, yaitu:

- Menetapkan arah dan strategi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri selama lima tahun ke depan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Kediri;
- Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur sehingga dapat menjadi dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
- Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati;

- Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, tambahan No. 3851);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 5, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4400);
5. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4421);
6. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
7. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
8. Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33);
10. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 68, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4725);
11. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437;

12. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4578);
15. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614);
17. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 19);
18. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82);
19. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4738);
20. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);
21. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4817);
24. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4833);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.


1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dengan dokumen perencanaan lainnya terutama adalah sebagai berikut :

- 1) Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021;
- 2) Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2016 -2021 merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama periode yang sama di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

Posisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dalam hierarki dokumen perencanaan pembangunan secara nasional dapat digambarkan seperti pada Diagram 1.1

Diagram 1.1 : Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD



1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 terdiri atas enam bab dan beberapa lampiran dengan susunan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, landasan hukum dan hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Umum OPD, berisi Struktur organisasi, meliputi struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi organisasi, Sumber Daya yang Tersedia, Sarana dan prasarana OPD dan Informasi Umum Kegiatan Pelayanan OPD.
- Bab III Isu-isu strategis mengenai kondisi wilayah Kabupaten Kediri yang terkait dengan Tugas pokok dan fungsi OPD; berisi analisis lingkungan internal dan ekstrnal; serta Faktor kunci keberhasilan.
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi visi, misi organisasi dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan kebutuhan pendanaan Indikatif
- Bab VI Indikator Kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab.VII PENUTUP
- Lampiran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

2.1.1 Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.

Tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sesuai pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Sarana, Prasarana, Utilitas Umum dan Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Tata Bangunan;
 2. Seksi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, membawahi :
 1. Seksi Pertanahan; dan
 2. Seksi Kawasan Permukiman Kumuh.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digambarkan sebagai berikut :



Tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan;
- e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

- h. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
- i. Penyusunan profil dinas; dan
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program dan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- b. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- c. Penyediaan rumah korban bencana kabupaten;
- d. Rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
- e. Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. Penataan dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- g. Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada daerah kabupaten;
- h. Pelaksanaan perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemeliharaan Penerangan Jalan Umum; dan

- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi :

1. Kepala Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan perumahan dan kawasan permukiman.

2. Kepala Seksi Sarana, Prasarana, Utilitas Umum dan Penerangan Jalan Umum

Kepala Seksi Sarana, Prasarana, Utilitas Umum dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan sarana, prasarana, utilitas umum dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

3. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum

Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan program perencanaan teknis bangunan gedung dan lingkungan.

d. Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- b. Penyusunan kebijakan strategis perencanaan, kelembagaan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- c. Penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- e. Pelaksanaan perjanjian atau persetujuan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- g. Pembangunan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan; dan
- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Cipta Karya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :

1. Kepala Seksi Tata Bangunan

Kepala Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan kebijakan dan strategi bidang bangunan gedung.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan

Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan kebijakan strategis perencanaan, kelembagaan bidang pengelolaan air minum dan lingkungan, prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.

3. Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan program perencanaan teknis bangunan, gedung, lingkungan serta melakukan pembinaan jasa konstruksi.

e. Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kepala Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan menata serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan administrasi Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

- c. Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan; dan
- d. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh membawahi :

- 1. Kepala Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Inventarisasi, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hukum Pertanahan.
- 2. Kepala Seksi Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh.

f. UPTD

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

2.2 Sumber Daya yang Tersedia

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sebagai Dinas teknis yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki pegawai sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang PNS dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Berikut tabel Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

TABEL 2.1
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DPKP
BERDASARKAN JABATAN

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	8
4.	STAF/JFU	19
JUMLAH		32

TABEL 2.2
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DPKP
BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (ORANG)
1.	STRATA II	8
2.	STRATA I	10
3.	DIPLOMA III	-
4.	SLTA	12
5.	SLTP	-
6.	SD	2
JUMLAH		32

TABEL 2.3
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DPKP
BERDASARKAN GOLONGAN (PER JANUARI 2017)

GOL	JUMLAH				JUMLAH SELURUHNYA
	a	b	c	d	
IV	3	3	-	-	6
III	3	5	7	1	16
II	-	1	6	1	8
I	-	-	1	1	2
Tenaga kontrak	-	-	-	-	22
JUMLAH					54

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Sarana dan prasarana pendukung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sampai saat ini kurang memadai. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada diharapkan para personel yang ada mampu dan dapat memaksimalkan produktivitas dan kinerjanya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah penduduk yang semakin meningkat berdampak pada peningkatan jumlah kebutuhan perumahan. Kondisi perumahan di Kabupaten Kediri sudah relative baik, pemerintah meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah layak huni. Program tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik dimana terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Kediri juga memberikan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun

2011-2015. Dimana pada tahun 2014 ada sejumlah 40 MBR yang mendapatkan BSP2S dan tahun 2015 sejumlah 450 MBR yang mendapat BSPS.

Tabel 2.4
Capaian Urusan Perumahan
Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015

No	Indikator	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Program					
1	BSP2S (unit)					
	Desa	4	3	3	2	-
	Kecamatan	3	1	3	1	-
	MBR	50	40	40	40	-
2	BSPS (unit)					
	Desa	-	84	20	10	9
	Kecamatan	-	10	2	4	3
	MBR	-	6.245	948	497	450
3	Kawasan Kumuh (Ha)	-	-	25,98	25,98	25,98
4	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	35.259	29.014	28.066	27.569	27.119

Sumber : Bappeda Kab. Kediri

Sesuai pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan untuk :

1. Pemberian izin lokasi, yang meliputi : (a) izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal; (b) perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c) penanaman modal adalah yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah baik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (secara sukarela).
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.
4. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti,

pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuk lain.

5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente yang menjadi tanah obyek land reform.
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Tanah ulayat yaitu bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai tanah, hak pengelolaan atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
8. Pemberian izin membuka tanah. Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan pelaksanaan dan penetapan letak tempat rencana kegiatan yang telah jelas anggarannya baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan membutuhkan tanah di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan kawasan rencana tata ruang wilayah. Adapun pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pembangunan dan penataan pertanahan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang penting. Oleh karena itu untuk dapat menguatkan dan membuktikan kepemilikan akan tanah perlu dibuatkan alat bukti berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah terdiri atas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan dan Wakaf.

Tabel 2.5
Capaian Urusan Pertanahan
Kabupaten Kediri Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelesaian Sertifikat	14.256	16.196	20.986	38.937	20.006	30.111
2	Pembuatan Akte Tanah	4.489	6.095	5.526	10.722	4.552	4.678
3	Bidang Tanah yang belum Bersertifikat	441.601	439.701	435.871	419.056	397.050	408.184
4	Penyelesaian Kasus Negara (Kasus)	-	1	1	4	1	-
5	Pengentasan Batas Daerah (Segmen)	-	1	1	1	1	-

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum dan Kantor Pertanahan Kab. Kediri

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh serta pemenuhan sanitasi layak pada tahun 2020, dikenal dengan istilah 100-0-100.

Jumlah penduduk Kabupaten Kediri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2015 sebanyak 1.545.209 jiwa. Pada tahun 2021 perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Kediri berkembang pesat, sehingga tantangan untuk dapat melayani seluruh penduduk semakin besar mengingat jumlah sumberdaya alam sangat terbatas. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan global warming menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak, termasuk didalamnya pelayanan air bersih, sanitasi dan drainase. Perkembangan wilayah perkotaan menjadi semakin padat, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi hal yang mutlak untuk melindungi kawasan lindung dan mengontrol pertumbuhan kawasan budidaya.

Masih adanya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal, kerjasama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan air bersih dan sanitasi menjadi peluang agar target pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dapat tercapai. Untuk mempercepat perwujudan kondisi yang diinginkan diperlukan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR/PKBL, khususnya di bidang keciptakaryaan.

Fungsi Kabupaten Kediri sebagai pusat perdagangan dan pariwisata, memerlukan peningkatan daya saingnya sebagai kota destinasi pariwisata di Jawa Timur. Keberadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai salah satu

komponen peningkatan daya saing kota, perlu ditingkatkan agar kinerja pelayanannya selalu dapat ditingkatkan untuk mampu menunjang industri dan jasa pariwisata. Oleh karenanya personil dan peralatan dalam pengelolaan PJU yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat ditingkatkan dalam upaya memacu pelayanan PJU.

Tantangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri yaitu :

1. Belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman;
2. Belum optimalnya integrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
3. Belum adanya data dasar bidang perumahan dan permukiman serta pertanahan.

Peluang Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri yaitu :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri terkait penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan dan permukiman;
3. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan/tenaga teknis dan tenaga administrasi yang handal.
 - b. Belum optimalnya kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Masih rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
 - b. Menurunnya kualitas permukiman sehingga timbul kawasan kumuh di perkotaan.
 - c. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman perdesaan.
 - d. Belum optimalnya pengurangan genangan banjir dikawasan perkotaan disebabkan terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu terjadi genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan pada kawasan padat permukiman.
 - e. Belum optimalnya Penerangan Jalan Umum untuk mendukung Kediri sebagai kota Pariwisata.
3. Bidang Cipta Karya
 - a. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.
 - b. Belum terbangunnya database terkait pengelolaan air minum.
 - c. Belum optimalnya penanganan masalah sanitasi.
 - d. Belum optimalnya IPAL komunal kawasan padat.
 - e. Belum optimalnya pengembangan rumah sehat berbasis STBM.
 - f. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pengelolaan air minum (HIPPAM).

- g. Belum optimalnya kualitas gedung negara.
- 4. Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Masih banyaknya lahan tidak bersertifikat.
 - b. Masih rendahnya database pertanahan.
 - c. Terjadinya konflik pertanahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. **Terwujudnya**, yaitu menjamin terlaksananya semua Program Pembangunan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Kediri.
- b. **Ketahanan Pangan**, yaitu terwujudnya ketahanan pangan untuk menuju swasembada pangan. Hal ini sangat penting karena swasembada pangan merupakan jalan lintas menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
- c. **Masyarakat Kabupaten Kediri**, yaitu satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam system Pemerintahan Kabupaten Kediri.
- d. **Yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif dan berkeadilan**, yaitu kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya. Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, memiliki pendapatan yang memadai, serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
- e. **Yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional**, yaitu melakukan usaha reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN, sekaligus membentuk aparatur pemerintah yang loyal, cerdas, kreatif, responsif terhadap kepentingan masyarakat, rajin dan handal sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal, serta perilakunya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi Kepala Daerah yang ke 12 (dua belas) yaitu Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang, sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dinas teknis yang bertanggungjawab atas penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang handal dan berkualitas merupakan faktor penting dalam pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke-2.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang **handal** diartikan sebagai kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “Infrastruktur untuk semua”.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 pada misi ke -3 yaitu Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejalan dengan prinsip “Infrastruktur untuk semua”, sangat terkait dengan kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri yaitu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.

Faktor Penghambat :

1. Degradasi kualitas lingkungan (udara dan air) pada kawasan dengan kondisi rumah tidak layak huni dapat menjadi isu utama menuju Kediri Bebas Kumuh.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan air minum.
3. Belum terbangunnya sistem informasi sarana dan prasarana dasar permukiman dan pengelolaan air minum dan
4. Belum terbangunnya sistem informasi atau database pertanahan.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan Bupati Kediri pada Misi ke-12 yaitu Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang;
2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana dasar permukiman yang layak, tersedianya air minum yang layak dan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Kab. Kediri;
4. Adanya alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui DAK Infrastruktur.

3.4 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah :

“Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang keciptakaryaan yang lebih berkembang dan penataan ruang yang berkelanjutan”

Adapun makna dari visi sebagai berikut :

Masyarakat sejahtera yaitu terwujudnya masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

Pembangunan bidang keciptakaryaan yang lebih berkembang yaitu pembangunan bidang keciptakaryaan yang lebih menyeluruh menyangkut aspek infrastruktur permukiman dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, dengan mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk mewujudkan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penataan ruang yang berkelanjutan yaitu perencanaan strategis untuk mencapai visi kelestarian lingkungan yang selaras dengan pembangunan social ekonomi dalam bentuk regulasi tata ruang yang mengikat, sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur menetapkan 3 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan atau permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

- Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta lingkungan permukiman melalui penyehatan lingkungan perumahan.
Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan akses terhadap air minum dan peningkatan penyehatan lingkungan seperti sanitasi, drainase dan persampahan.
 3. Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya yang berkelanjutan.
Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui penataan ruang yang selaras dengan kelestarian lingkungan sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang.

Isu strategis Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut :

- a. Isu Internasional terkait dengan air diantaranya adalah :
 1. Pencapaian target MDG's 2015 untuk sector air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan.
 2. Sesuai dengan tujuan pembangunan millennium (MDG's) bahwa program Pengelolaan Sumber Daya Air harus mendukung untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem serta untuk memastikan kelestarian lingkungan.
- b. Isu strategis Infrastruktur yaitu :
 1. Percepatan penurunan angka Backlog perumahan melalui pembangunan Rusun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan penyediaan PSU Perumahan.
 2. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019, maka tujuan pembangunan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang secara garis besar terkait pada 4 (empat) prioritas, yaitu :

1. Pengembangan Perumahan
Program ini bertujuan mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan terjangkau, terutama bagi penduduk miskin dan berpenghasilan rendah,

melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan melalui pengembangan Kasiba/Lisiba, serta Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perumahan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan perumahan yang sehat, harmonis dan berkelanjutan.

Indikator yang akan dicapai yaitu

- Presentase rumah layak huni bagi MBR,
- Jumlah rusun terbangun,
- Jumlah kawasan perumahan yang dibangun PSU nya, dan
- Jumlah monev renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

2. Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

Bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan air minum secara optimal, efisien dan berkelanjutan serta mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan air bersih di wilayah-wilayah tertentu khususnya daerah rawan air. Indikator yang ingin dicapai yaitu Presentase tingkat pelayanan air bersih.

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

Bertujuan meningkatkan pelayanan drainase dan persampahan, mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu serta meningkatkan pelayanan air limbah. Indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase tingkat pelayanan sanitasi.

4. Penataan Ruang

Bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang di wilayah Provinsi yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri harus mengacu kepada Renstra Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 sehingga apa yang dicapai oleh Pemerintah Kab. Kediri dalam hal ini pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selaras dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Faktor Penghambat :

1. Degradasi kualitas lingkungan (udara dan air) pada kawasan dengan kondisi rumah tidak layak huni dapat menjadi isu utama menuju Kediri Bebas Kumuh;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia aparatur bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Belum terbangunnya sistem informasi sarana dan prasarana dasar permukiman dan pengelolaan air minum; dan

4. Belum adanya dokumen dasar yang menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan Pemerintah Provinsi akan pembangunan bidang keciptakaryaan yang berkelanjutan dan pembangunan bidang perumahan;
2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana dasar permukiman yang layak, tersedianya air minum dan sanitasi yang layak;
3. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

3.5 Telaah RTRW dan KLHS

Telaah RTRW sesuai dengan Perda Kab. Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 :

Pada Bagian Kesatu Pasal 1 tentang Ketentuan Umum disebutkan bahwa :

- a. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- b. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi layanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- c. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- d. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pada bagian Kedua “Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang”, Pasal 6 ayat (6) disebutkan:

1. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f, meliputi :
 - a. Menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;

- b. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan SPAM bukan jaringan perpipaan di perkotaan dan perdesaan;
 - c. Mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi lingkungan untuk permukiman dengan sanitasi individual dan/atau sistem komunal di wilayah perkotaan dan perdesaan;
 - d. Melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya.
2. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan, yaitu diantaranya “mengembangkan permukiman yang aman, nyaman dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan”.
 3. Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup diantaranya “mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah sulit air dan kekeringan”.

Pada bagian Keenam, Pasal 19 tentang Sistem Jaringan Sumber Daya Air disebutkan :

1. Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C, terdiri atas sumber air baku air minum, target pemenuhan pelayanan air minum, dan sistem pelayanan air minum.
2. Sumber air baku air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber air Dales berada di Kec. Plosoklaten, Sungai Supiturang dan Sungai Srinjing.
3. Target pemenuhan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 70% dari kebutuhan penduduk melalui instalasi pengolahan air minum dan 30% melalui swadaya masyarakat.
4. Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum;
 - b. Perluasan jaringan pelayanan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan air minum; dan
 - c. Pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur penyedia air minum di desa-desa rawan kekurangan air.

Pada Bagian Ketiga tentang Kawasan Budidaya, pasal 40 disebutkan bahwa :

1. Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
2. Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pusat PKL dan PPK seluas kurang lebih 13.166 Ha.

3. Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pusat PPL dan permukiman desa seluas kurang lebih 14.899 Ha.

Dengan mengetahui dan memahami RTRW Kabupaten Kediri, khususnya beberapa pasal yang disebutkan diatas, diharapkan perencanaan prioritas program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dapat lebih terarah dan tepat sasaran.

Faktor Penghambat :

1. Degradasi kualitas lingkungan (udara dan air) pada kawasan dengan kondisi rumah tidak layak huni dapat menjadi isu utama menuju Kediri Bebas Kumuh.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat (HIPPAM) tentang pengelolaan air minum.
3. Belum terbangunnya sistem informasi sarana dan prasarana dasar permukiman, pengelolaan air minum dan pertanahan.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan Bupati Kediri pada Misi ke-12;
2. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Kab. Kediri maupun dana APBN.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, Kajian RTRW dan KLHS sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya ketersediaan air akibat degradasi lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan air minum;

2. Rendahnya sarana dan prasarana dasar permukiman;
3. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki Rumah Tidak layak Huni (RTLH);
4. Rendahnya kualitas gedung negara;
5. Masih adanya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri;
6. Belum terdatanya tanah-tanah negara dan masih banyaknya konflik-konflik pertanahan;
7. Kurangnya kompetensi aparatur di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berpengaruh terhadap pencapaian *good governance*.

Dalam menyusun strategi digunakan metode analisa SWOT, merupakan suatu metode penyusunan strategi organisasi. SWOT merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O) dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Faktor Internal

- a. Kekuatan (Strength)

1. Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri;
 2. Tersedianya sumber Daya Manusia di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan;
 3. Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

- b. Kelemahan (Weakness)

1. Jumlah Sumber Daya Manusia kurang proporsional atau terbatas;
 2. Belum meratanya kompetensi tenaga teknis;
 3. Kurang memadainya sarana dan prasarana kerja;
 4. Belum memadainya Sistem Informasi yang akurat dan sistematis.

2. Analisis Faktor Eksternal

- a. Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya potensi Sumber Daya Air;
 2. Adanya kebijakan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 3. Adanya HIPPAM sebagai kelompok pemanfaat Air Minum;

4. Tersedianya dana di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Banyaknya tempat yang belum terpasang PJU.
 6. Adanya kebijakan pemerintah terkait pembangunan/rehabilitasi gedung negara.
- b. Ancaman (Threats)
- a. Berkurangnya fungsi SPAM akibat kurangnya pemeliharaan
 - b. Berkurangnya ketersediaan air akibat degradasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan air minum
 - c. Kurangnya peran serta HIPPAM dalam pemeliharaan
 - d. Terjadinya bencana akibat daya rusak air
 - e. Terjadinya perubahan iklim lokal akibat perubahan iklim global
 - c. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan liar

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sejalan serta sebagai pendukung terwujudnya Visi Kabupaten Kediri dan selaras dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan Tujuan sebagai berikut :

”Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman”

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman

Sasaran :

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih
- b. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan, mencakup :
 1. Meningkatnya KK yang memiliki Rumah Layak Huni
 2. Meningkatnya PJU dalam kondisi baik
 3. Meningkatnya bangunan pemerintahan layak fungsi
 4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

4.2.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi/pemerintahan;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan keuangan;
3. Meningkatkan pelayanan bidang pertanahan;
4. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan Penyediaan air minum;
5. Meningkatkan Lingkungan sehat perumahan;
6. Meningkatkan pengembangan perumahan;
7. Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
8. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
9. Meningkatkan Pembangunan bangunan Gedung Perkantoran Pemerintahan;
10. Meningkatkan pembangunan saluran drainase;
11. Meningkatkan pelayanan administrasi umum;
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
13. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah;
14. Pembangunan Rumah Sakit;
15. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan / umum.

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

1. Peningkatan pelayanan administrasi/pemerintahan;
2. Peningkatan capaian kinerja dan keuangan;
3. Peningkatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
4. Peningkatan Penyelesaian konflik - konflik Pertanahan;
5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan Penyediaan air minum;
6. Peningkatan Lingkungan sehat perumahan;
7. Penyusunan Raperda Penyerahan PSU;
8. Penyediaan Fasilitasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP);
9. Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
10. Pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU);
11. Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
12. Pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya;
13. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan;
14. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor Pemerintahan;
15. Peningkatan pembangunan saluran drainase;
16. Peningkatan pelayanan administrasi umum;
17. Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
18. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah;
19. Pembangunan Rumah Sakit;
20. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan / umum.

Tabel 4.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Kab. Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan yang didukung oleh aparaturnya pemerintah yang profesional

Misi 12 : Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih		1. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan Penyediaan air minum;	Peningkatan pembangunan dan pengembangan Penyediaan air minum
			2. Meningkatkan Lingkungan sehat perumahan	Peningkatan Lingkungan sehat perumahan
	Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan	1. Meningkatnya KK yang memiliki Rumah Layak Huni	1. Meningkatkan pengembangan perumahan	1. Penyusunan Raperda Penyerahan PSU 2. Penyediaan Fasilitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)
			2. Meningkatkan pembangunan saluran drainase	Peningkatan pembangunan saluran drainase
			3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan	Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan
		2. Meningkatnya PJU dalam kondisi baik	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1. Pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU) 2. Pembangunan Penerangan Jalan Umum 3. Pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya
			2. Meningkatkan pelayanan administrasi umum	Peningkatan pelayanan administrasi umum
		3. Meningkatnya bangunan pemerintahan layak fungsi	1. Meningkatkan Pembangunan bangunan Gedung Perkantoran Pemerintahan	1. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 2. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor Pemerintahan
			2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah
			3. Pembangunan Rumah Sakit	Pembangunan Rumah Sakit
			4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan / umum	Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan / umum
		4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani	1. Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Perumahan

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mencapai visi dan misi Bupati Kediri dengan mengacu tujuan dan sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian Renstra 2016-2021 dilaksanakan melalui rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			1.04 . 1.04.1 . 22	Program Pembangunan Saluran Drainase	Persentase panjang drainase di perumahan dan kel/desa dalam kondisi baik		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		3.050.000.000,00	BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			1.04 . 1.04.1 . 22 . 01	Pembangunan Saluran Drainase	Jumlah pembangunan saluran drainase	paket	5	545.000.000,00	5	545.000.000,00	5	545.000.000,00	5	545.000.000,00	5	545.000.000,00	25	2.725.000.000,00			
			1.04 . 1.04.1 . 22 . 02	Perencanaan Saluran Drainase	Jumlah DED pemb. Saluran drainase sesuai NSPM	paket	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	5	325.000.000,00			
			1.04 . 1.04.1 . 23	Program Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah lampu PJU yang menyala		33.600.000.000,00		33.600.000.001,00		33.600.000.002,00		33.600.000.003,00		33.600.000.004,00		33.600.000.004,00		168.000.000.010,00	BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			1.04 . 1.04.1 . 23 . 01	Penyediaan jasa rekening listrik PLN PJU	Waktu pembayaran rekening listrik PJU	bulan	12	33.600.000.000,00	12	33.600.000.001,00	12	33.600.000.002,00	12	33.600.000.003,00	12	33.600.000.004,00	60	168.000.000.010,00			
			1.03 . 1.04.1 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase Jalan lingkungan di Perumahan dan Kel/desa dalam kondisi baik		640.000.000,00		1.066.940.000,00		5.566.940.000,00		5.566.940.000,00		5.566.940.000,00		5.566.940.000,00		18.407.760.000,00	BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			1.03 . 1.04.1 . 30 . 18	Penunjang operasional pembangunan infrastruktur perdesaan	Tersedianya penunjang pembangunan infrastruktur perdesaan	paket	-	166.940.000,00	1	166.940.000,00	1	166.940.000,00	1	166.940.000,00	1	166.940.000,00	4	667.760.000,00			
			1.03 . 1.04.1 . 30 . 23	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan	Jumlah DED yang sesuai NSPM	paket	3	240.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00	15	1.840.000.000,00			
			1.03 . 1.04.1 . 30 . 24	Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan	Jumlah pembangunan Infrastruktur permukiman dan perumahan	paket	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00	20	5.000.000.000,00	20	5.000.000.000,00	20	5.000.000.000,00	64	15.900.000.000,00			
			1.03 . 1.04.1 . 33	Program pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah	Persentase bangunan gedung pemerintahan dan fasum yang terbangun/direhab		2.500.000.000,00		2.560.000.000,00		2.560.000.000,00		2.560.000.000,00		2.560.000.000,00		2.560.000.000,00		12.740.000.000,00	BID. CIPTA KARYA	
			1.03 . 1.04.1 . 33 . 04	Pembangunan pasar sayur	Jumlah pasar sayur yang terbangun	lokasi	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	5	12.500.000.000,00			
			1.03 . 1.04.1 . 33 . XX	Penyusunan Review DED Pasar Sayur	Jumlah review DED Pasar Sayur	paket	-	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	4	240.000.000,00			
			1.02 . 1.04.1 . 40	Pembangunan rumah sakit	Persentase bangunan gedung pemerintahan dan fasum yang terbangun/direhab		150.000.000.000,00		130.000.000.000,00		115.000.000.000,00		125.000.000.000,00		110.000.000.000,00		110.000.000.000,00		630.000.000.000,00	BID. CIPTA KARYA	
			1.02 . 1.04.1 . 40 . 01	Pembangunan rumah sakit	Jumlah rumah sakit yang terbangun	lokasi	1	150.000.000.000,00	1	130.000.000.000,00	1	115.000.000.000,00	1	125.000.000.000,00	1	110.000.000.000,00	5	630.000.000.000,00			
			1.03 . 1.04.1 . 44	Program pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan			35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		205.000.000,00	SEKRETARIAT	
			1.03 . 1.04.1 . 44 . 05	Penunjang Pengadaan Barang / Jasa	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa	paket	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	5	205.000.000,00			
			1.20 . 1.04.1 . 32	Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan / umum			-		1.000.000.001,00		1.000.000.002,00		1.000.000.003,00		1.000.000.004,00		1.000.000.004,00		4.000.000.010,00	BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			1.20 . 1.04.1 . 32 . 10	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum	Tersedianya tanah untuk sarana umum	lokasi	-	1.000.000.001,00	1	1.000.000.001,00	1	1.000.000.002,00	1	1.000.000.003,00	1	1.000.000.004,00	4	4.000.000.010,00			
			TOTAL PAGU ANGGARAN					224.824.082.100,00		207.250.000.000,00		203.054.000.000,00		213.054.000.000,00		200.054.000.000,00		1.048.236.082.100,00			

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri tahun 2016-2021.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2016-2021 dapat diuraikan sbb :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan penduduk dgn akses berkelanjutan thd air minum layak	54%	65%	75%	85%	90%	95%	95%
2	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	100%	75%	50%	30%	20%	0%	0%

Tabel 6.2
MATRIKS RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEDIRI

Visi Bupati :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Misi Bupati ke 12 :

Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang

Tujuan :

"Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman"

Sasaran :

a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih

b. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan, mencakup :

1. Meningkatnya KK yang memiliki Rumah Layak Huni

2. Meningkatnya PJU dalam kondisi baik

3. Meningkatnya bangunan pemerintahan layak fungsi

4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani

NO	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga/KK yang terlayani air bersih}}{\text{Jumlah KK di Kab. Kediri}} \times 100\%$	54	65	75	85	95	100	100
2	Persentase KK yang memiliki rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah/KK layak huni}}{\text{Jumlah KK di Kab. Kediri}} \times 100\%$	70	72	75	77	79	80	80
3	Persentase PJU dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah PJU yang menyala dan baik}}{\text{Jumlah PJU yang ada}} \times 100\%$	80	80	85	90	92	95	95
4	Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung pemerintahan layak fungsi}}{\text{Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang ada}} \times 100\%$	60	65	70	80	85	90	90
5	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	0	6,5	12,99	18,19	20,78	25,98	25,98

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 merupakan arahan penyelenggaraan urusan Perumahan Permukiman, bangunan gedung-gedung Pemerintah, Jaringan Air Bersih perdesaan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pertanahan di Kabupaten Kediri yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, sinergi antara Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, atau antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dengan Pemerintah Propinsi atau Pusat, ataupun dengan dunia usaha. Upaya ini ditujukan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur Perumahan Permukiman, bangunan gedung-gedung Pemerintah, Jaringan Air Bersih perdesaan, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan urusan pekerjaan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Permukiman, bangunan gedung-gedung Pemerintah, Jaringan Air Bersih perdesaan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Permukiman, bangunan gedung-gedung Pemerintah, Jaringan Air Bersih perdesaan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sebaik-baiknya, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri yang lebih baik.

BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO